

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

DITERIMA DARI : *Termohon*
No. *276* /PHPU.BUP-~~XX~~III/2025
Hari : *Jumat*
Tanggal: *24 Januari 2025*
Jam : *10.35 WIB*

Jakarta, 24 Januari 2025


Perihal : **Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Nomor: 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor Urut 01 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw (ARUS)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ANDARIAS DANIEL KAMBU**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya**



Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **01/PY.02- SD/96/2.2/2025** Tanggal **6 Januari 2025**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. PETRUS P. ELL, S.H., M.H., PH. D
2. H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.
3. DAHLAN PIDO, S.H., M.H.
4. ORI RAHMAN, S.H.
5. LARDIN, S.H.
6. RIKOPOTAN GULTOM, S.H.
7. ARNOLDUS ALO LENGKA, S.H.
8. MARTHEN LUTHER LIE, S.H.
9. ANA RITA Y. OHEE, S.H.
10. TITI ADAM, S.H.
11. GABRIEL N. J. EPIN, S.H.
12. YUDISTIRA YOGAUTAMA, S.T, S.H.
13. ALI YUSUF, S.H.
14. GINETOY M. YACOB ARIWEI, S.H.
15. GRACE AMELIA SENGGU, S.H.
16. YOSEP ERIK WEE, S.H.
17. JECKTAR SILITONGA, S.H.
18. ENGGERIANI, S.H.
19. LOURENA TIUR D. S, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor Hukum **PIETER ELL dan Rekan** yang beralamat di Jln. Raya Abepura – Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura – Papua, Email: petruspaulusell@gmail.com, Nomor Telp: 0823-9976-7572, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Nomor **276/PHPU.GUB-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Pasangan Nomor Urut 01 atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw (ARUS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, dengan pendahuluan sebagai berikut:

1. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tertanggal 10 Desember 2024 pukul 00.38 WIT dengan hasil perolehan suara yakni:

Tabel 1
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
Total Suara Sah		308.957 Suara

(Vide Bukti T-1)

2. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; **(Vide Bukti T-2)**

3. Bahwa Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PBD

No Urut	Pasangan Calon
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihw (ARUS)
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)

(Vide Bukti T-3)

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara salah satunya untuk **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final **untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*"
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan **Perselisihan Hasil** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 00.38 WIT dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara

4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
Total Suara Sah		308.957 Suara

(*vide Bukti T-1*)

6. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali ***tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara*** melainkan dalil-dalil yang digunakan adalah dugaan-dugaan seperti dugaan perbuatan ***money politic***, dugaan ***penyalahgunaan kekuasaan*** dan dugaan ***penjegalan keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur***;
7. Bahwa menurut Dr. Nurul Huda., S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*" halaman 273 menjelaskan mengenai perbedaan empat jenis masalah hukum pemilu, diantaranya:
 - a. Pelanggaran;
 - b. Sengketa Proses;
 - c. Perselisihan hasil pemilu;
 - d. Tindak pidana pemilu
8. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon berkaitan dengan dugaan ***money politic*** merupakan bagian ranah dari ***tindak pidana pemilu*** yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

Pasal 73 ayat (2):

"Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

9. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon berkaitan dengan dugaan **penyalahgunaan jabatan** dan dugaan **penjegalan keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur** merupakan bagian dari **sengketa proses atau administrasi** yang dalam hal ini menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga peradilan Tata Usaha Negara yang tercantum berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon berkaitan dengan dugaan **money politic**, dugaan **penyalahgunaan kekuasaan** dan dugaan **penjegalan keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur** bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon menilai Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (1) huruf a

“Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah

penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memuat ketentuan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:**

Tabel 4
Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

3. Bahwa diketahui berdasarkan data agregat kependudukan Provinsi Papua Barat Daya sejumlah **616.132 jiwa** sehingga persentase perbedaan perolehan suara yang digunakan sebesar **2%**;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menghasilkan **perbedaan selisih perolehan suara** antara Pemohon dan pasangan calon suara terbanyak sebesar **64.963 suara** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
Total Suara Sah		308.957 suara
Selisih Perolehan Suara Pemohon & Pasangan Calon Terpilih		64.963 suara

5. Bahwa dengan demikian persentase perbedaan perolehan suara yang diperkenankan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar **616.132 jiwa** dan apabila dikaitkan dengan total suara sah menjadi **$308.957 \times 2\% = 6.179$ suara** sementara selisih perolehan suara pemohon dan pasangan calon terpilih sebesar **64.963** suara atau sama dengan **21%**.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan persentase ambang batas Pemohon yang tidak sesuai dari perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus tentang penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **harus dibedakan** dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Termohon menilai **kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana dan penguji untuk menegakkan Undang-**

Undang atau dalam hal ini *The Guardians of Democracy*. Sedangkan dalam hal yang dimaknai Pemohon, kedudukan Mahkamah adalah sebagai bagian organ negara yang seolah sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian menurut Termohon ***mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda diatas tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah Tindakan yang justru menciderai keadilan sendiri;***

8. Bahwa uraian dalil Pemohon *tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar legal standing bagi Pemohon adalah keliru* hanya karena dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Hal itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, Dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemohon *in.casu* Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 ***tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan in.casu*** objek permohonan, untuk itu **menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**
9. Bahwa atas dalil-dalil diatas tersebut maka sangat jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bersifat ***kabur*** dan ***tidak memenuhi kaidah formil*** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan bahwa Termohon diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat mengurangi perolehan hasil suara Pemohon namun Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail, rigid dan komprehensif atas dalil tersebut sehingga membingungkan Termohon.

2. Bahwa dugaan Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara dikarenakan belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong (Distrik Aimas), dugaan KPPS membiarkan Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Pemilih, dugaan pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan Pilkada, dugaan *money politic*, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan upaya-upaya penjegalan melalui beberapa *stakeholder in.casu* Majelis Rakyat Papua (MRP). Termohon menilai dari dugaan-dugaan tersebut telah kabur;
3. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil diatas tersebut menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya;
4. Bahwa ketentuan Pemilihan Suara Ulang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 112:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dalilkan Pemohon, ***Termohon sama sekali tidak mendapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo;***

6. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang Pemohon dalilkan dalam petitumnya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, ***Eksepsi permohonan pemohon menjadi kabur, bias dan tidak jelas*** sehingga tidak beralasan menurut hukum atau selayaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

A. DALIL PEMOHON BERKENAAN DENGAN DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KARENA TIDAK MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Tanggapan Termohon :

1. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena proses pemungutan suara telah dilakukan Termohon pada *locus-locus* yang dipersoalkan yakni Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong (Distrik Aimas) sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Pasal 4 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56:

- (1) ***Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih;***

- (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara;*
- (3) *Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;**
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;**
- (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan;*

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.”

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;***
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- i. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- ii. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- iii. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **Biodata Penduduk**.

2. Bahwa dari pasal-pasal diatas jelas kiranya bahwa pemilih merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kependudukan dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan maupun Biodata Kependudukan dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 (**Vide Bukti T-4**)
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti T-5**); dan
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 1119 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti T-6**)

3. Bahwa tahapan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tertanggal 2 Mei 2024 Termohon menerima data kependudukan dari Pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk salinan digital Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diantaranya memuat Nomor Urut, **NIK**, **Nomor KK**, Nama Lengkap, **Tempat dan tanggal lahir**, Jenis kelamin, **Status perkawinan**, Alamat, Ragam disabilitas dan **Perekaman KTP-el** sehingga Termohon sanggup untuk melampirkan nama-nama yang Pemohon dalilkan bahwa nama-nama tersebut telah memenuhi syarat-syarat Pemilih yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa salah satu proses tahapan persiapan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah **Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih dan Pemutakhiran Penyusunan Daftar Pemilih** yang telah Termohon laksanakan pada:

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
2.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

- c. Bahwa adapun Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten atau Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dilakukan secara terbuka yang dilaksanakan tertanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Vega Hotel Kota Sorong dan dihadiri Bawaslu Provinsi, Forkopimda dan para Partai Politik pengusung dari Pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 140/PL.02.1- BA/96/3.2/2024 (**Vide Bukti T-7**) sekaligus ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat Daya Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024; (**Vide Bukti T-8**)

d. Bahwa nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pemilih yang telah memenuhi syarat untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dibuktikan dengan Formulir Model A- KABKO Daftar Pemilih per TPS sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya No. 76 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti T-9**) Pada faktanya tidak terdapat sanggahan dari pihak manapun pada saat proses penetapan DPT tertanggal 22 September 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya;

4. Bahwa tidak ada sanggahan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang dugaan adanya pelanggaran penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang didalilkan Pemohon pada Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

A. Kabupaten Raja Ampat (24 Distrik: 154 TPS)

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1.	Misool Timur	Foley	1	431
		Tomolol	1	540
		Usaha Jaya	1	490
		Limalas Timur	1	214
		Audam	1	91
		Limalas Barat	1	269
2.	Misol Utara	Waigama	1	357
			2	334
		Salafen	1	219

		Aduwei	1	193
		Atkari	1	424
		Solal	1	122
3.	Kepulauan Sembilan	Weijim Barat	1	353
		Weijim Timur	1	402
		Satokurano	1	140
		Pulau Tikus	1	129
4.	Batanta Utara	Yensawai Timur	1	228
		Yensawai Barat	1	242
			2	104
		Arefi Timur	1	201
		Arefi Selatan	1	247
			2	117
5.	Batanta Selatan	Yenanas	1	289
		Amdui	1	460
		Wailebet	1	229
		Waiman	1	125
6.	Salawati Tengah	Kalobo	1	279
		Sakabu	1	137
			2	150
		Waibu	1	376
		Waijan	1	106
		Waimeci	1	131
		Wailabu	1	107
		Wailen	1	215
7.	Salawati Utara	Samate	1	413
		Kapatlap	1	218
			2	89
		Jefman Barat	1	491
		Wamega	1	160
			2	74
		Jefman Timur	1	286
	Waidim	1	169	

8.	Misool Selatan	Fafanlap	1	349
			2	293
		Yellu	1	459
			2	402
		Harapan Jaya	1	353
		Kareyepop	1	202
	Dabatan	1	320	
9.	Misool Barat	Lilinta	1	462
		Gamta	1	462
		Biga	1	273
		Kapatcol	1	148
		Magey	1	151
10.	Kofiau	Dibalal	1	507
		Tolobi	1	392
		Deer	1	363
			2	353
		Mikiran	1	110
		Awat	1	106
11.	Salawati Barat	Waibon	1	129
		Solol	1	303
		Kaliam	1	208
			2	29
		Kalwal	1	91
12.	Waigeo Barat Kepulauan	Manyaifun	1	198
		Miosmanggara	1	276
		Pam	1	494
		Saukabu	1	117
		Gag	1	339
			2	325
		Saupapir	1	77
13.	Waigeo Barat	Selpele	1	276
		Mutus	1	291
		Bianci	1	152

		Saleo	1	312		
		Waisilip	1	146		
14.	Kota Waisai	Waisai	1	562		
			2	527		
			3	544		
			4	506		
			5	502		
			6	542		
			7	506		
			8	600		
			9	546		
			10	582		
			11	588		
			12	587		
			13	592		
				Sapordanco	1	552
					2	540
					3	575
					4	587
					5	597
					6	506
		Bonkawir	1	584		
			2	534		
			3	323		
15.	Kota Waigeo Utara	Kabare	1	294		
		Andey	1	124		
		Asukweri	1	234		
		Bonasayor	1	327		
		Darumbab	1	234		
		Kalisade	1	161		
16.	Waigeo Selatan	Saonek	1	352		
			2	122		
		Saporkren	1	352		

		Yenbeser	1	304
		Friwen	1	109
		Wawiyai	1	247
17.	Weigeo Timur	Puper	1	169
		Yenbekaki	1	116
		Urbinasopen	1	455
		Yensner	1	247
18.	Teluk Mayalibit	Lopintol Teluk	1	122
		Warsamdin	1	424
		Mumes	1	101
		Kalitoko	1	199
19.	Warwarbomi	Warwarnai	1	318
		Mnier	1	203
		Boni	1	318
		Warkori	1	192
20.	Tiplol Mayalibit	Go	1	162
		Kabilol	1	159
		Arawai	1	94
		Beo	1	160
21.	Supnin	Rauki	1	195
		Urai	1	178
		Duber	1	197
		Kapadiri	1	203
22.	Ayau	Dorehkar	1	284
		Yenkawir	1	123
		Boiseran	1	228
		Runi	1	205
		Yenkafan	1	87
23.	Kepulauan Ayau	Abidon	1	134
		Rutum	1	306
		Reni	1	275
		Meosbekwan	1	163
24.	Meos Mansar	Yenbekwan	1	222

		Kapisawar	1	90
		Sawinggrai	1	157
		Yenwaupnor	1	248
		Arborek	1	136
		Yenbuba	1	244
		Kabuy	1	135
		Kurkapa	1	79
		Sauandarek	1	161

(Vide Bukti T-10)

B. Kota Sorong (10 Distrik: 330 TPS)

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1.	Maladum Mes	Saoka	1	415
			2	568
			3	491
		Suprau	1	548
			2	446
			3.	283
		Tampa Garam	1	586
			2	591
			3	593
			4	499
			5	590
			6	553
			7	446
		Tanjung Kasuari	1	570
2	551			
2.	Sorong Manoi	Klaligi	1	584
			2	580
			3	519
			4	574
			5	563

			6	590
			7	599
			8	472
			9	581
			10	586
			11	566
			12	519
			13	497
		Klasabi	1	448
			2	377
			3	417
			4	560
			5	559
			6	596
			7	575
			8	593
			9	597
			10	600
			11	576
			12	533
			13	577
		Malabutor	1	588
			2	596
			3	525
			4	585
			6	568
			7	595
			9	534
			10	569
			11	579
			12	589
			13	494
			14	580

			15	588
		Malawei	1	585
			2	512
			3	558
			4	473
			5	549
			6	600
			7	484
			8	491
			9	599
			10	590
			11	599
			12	565
			13	597
			14	581
			15	584
			16	598
			17	595
			18	599
		Remu Selatan	1	597
			2	583
			3	599
			4	598
			5	595
			6	592
			7	498
			8	566
			9	589
			10	567
			11	551
			12	531
			13	545
			14	562

			15	587
			16	584
3.	Sorong	Kofkerbu	1	585
			2	533
			3	503
			4	567
		Klademak	1	545
			2	550
			3	520
			4	459
			5	553
			6	475
			7	483
			8	554
		Remu Utara	1	485
			2	563
			3	498
			4	484
			5	508
			6	530
			7	587
8	538			
9	592			
10	596			
4.	Klaurung	Giwu	1	537
		Klablim	1	597
			2	576
			3	547
			4	590
		Klasaman	1	404
			2	416
			3	598
			4	599

			5	581
			6	596
			7	595
			8	597
			9	591
5.	Sorong Kepulauan	Dum Barat	1	560
			2	514
			3	507
			4	544
			5	521
		Dum Timur	1	581
			2	567
			3	512
			4	438
			5	514
			6	455
			7	464
			8	412
		Raam	1	438
			2	304
			3	317
		Soop	1	527
2	456			
6.	Sorong Kota	Kampung Baru	1	571
			2	552
			3	523
			4	523
			5	556
			6	519
			7	467
			8	515
		Klabala	1	533
			2	463

			3	443
			4	584
			5	528
			6	547
			7	475
		Klakublik	1	555
			2	595
			3	430
			4	486
			5	553
			6	522
			7	423
			8	488
		Klasuur	1	388
			2	570
			3	575
			4	462
			5	500
			6	503
			7	562
7.	Sorong Timur	Kladufu	1	587
			2	583
			9	574
		Klamana	1	598
			3	539
			5	553
			7	584
			9	555
			13	561
		Klawalu	1	584
			2	574
			3	587
			4	591

			5	591
			6	588
			7	554
			8	557
		Klawuyuk	1	589
			3	558
			5	584
			8	521
			9	563
			13	590
			14	592
8.	Sorong Utara	Malanu	1	504
			2	357
			3	439
			4	560
			5	434
			6	410
			7	543
			8	550
			9	498
			10	555
			11	477
			12	395
			13	582
			14	426
		Malasilen	1	600
			2	530
			3	599
			4	579
			5	585
			6	596
			7	574
		Matalamagi	1	593

			2	331
			3	480
			4	533
			5	597
			6	501
			7	578
			8	594
			9	554
			10	592
			11	600
			12	592
			13	508
		Sawagumu	1	600
			2	600
			3	579
			4	596
			5	583
			6	584
			7	551
			8	535
			9	487
			10	432
			11	575
			12	472
			13	569
			901	289
9.	Sorong Barat	Klawasi	1	596
			2	596
			3	475
			4	563
			5	458
			6	583
			7	594

			8	559
			9	587
			10	563
			11	590
			12	559
		Pal Putih	1	313
			2	582
			3	524
			4	567
			5	515
			6	513
			7	439
			8	573
			9	473
		Puncak Cendrawasih	1	582
			2	545
			3	475
			4	546
			5	529
			6	582
			7	563
			8	583
			9	532
			10	591
		Rufei	2	556
			3	552
			4	496
			5	498
			6	541
			7	587
			8	591
			9	526
			12	504

			13	579		
			19	563		
10.	Malaimsimsa	Malamso	1	599		
			2	596		
			3	594		
			4	566		
			5	552		
			6	598		
			7	568		
			8	597		
			9	589		
				Malaingkeci	1	581
					2	596
					3	592
					4	534
					5	588
					6	574
					7	572
					8	582
					9	440
					10	531
					11	484
					12	544
					13	551
				Klagete	1	484
					2	518
					3	530
					4	365
					5	523
					6	519
					7	570
					8	551
				Klabulu	1	539

			2	496
			3	567
			4	526
			5	577
			6	540
			7	595
			8	574
			9	522
			10	549
			11	540
			12	565
			13	529

(Vide Bukti T-10)

C. Kabupaten Sorong (1 Distrik: 69 TPS)

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1.	Aimas	Aimas	1	476
			2	491
			3	491
			4	470
			5	457
			6	461
			7	476
			8	454
			9	321
			10	320
			11	266
			12	503
			13	247
				Klabinain
			2	459
		Aimo	1	288

Klafma	2	466
	3	518
	4	410
Malasom	1	473
	2	486
	3	454
	4	286
	5	315
	6	333
	7	518
	8	392
	9	536
	10	277
Maibo	1	249
Mariat Pantai	1	514
Malasaum	1	128
Warmon	1	274
Malagusa	1	586
	2	286
	3	375
	4	375
	5	437
	6	383
	7	412
Klaigit	1	303
	2	264
Malawili	1	389
	2	505
	3	422
	4	485
	5	470
	6	498
	7	452

			8	593
			9	459
			10	485
			11	553
		Mariat Gunung	1	291
			2	251
		Malawele	1	486
			2	575
			3	518
			4	509
			5	516
			6	301
			7	506
			8	496
			9	366
			10	485
			11	369

5. Bahwa Termohon telah mengambil contoh berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13 pada Distrik Sorong Utara Kota Sorong kemudian TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan TPS 001 Desa Kabare Distrik Waigeo Utara, TPS 001 Desa Kapisawar Distrik Meos Mansar, TPS 001 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau yang mana menghasilkan bahwa para pemilih tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih; (**Vide Bukti T-10**)

6. Bahwa Termohon telah melakukan proses penetapan data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan landasan hukum yang berlaku yakni:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 806/PL-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024;
- e. Surat Dinas Ketua KPU Nomor : 1290/PL.02-SD/14/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (**Vide Bukti T-11**)
- f. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 1708/PL.02-SD/14/2024 tanggal 25 Agustus 2024 perihal Mekanisme Penerimaan Masukan dan Tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara Tahun 2024; (**Vide Bukti T-12**)
- g. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 2327/PL.02.1-SD/13/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024. (**Vide Bukti T-13**)

B. DUGAAN PELANGGARAN TERMOHON (KPPS) TIDAK MENANDATANGANI DAFTAR HADIR PARA PEMILIH YANG DIDALILKAN PEMOHON

1. Bahwa adapun distrik-distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - (1) Distrik Sorong, Kelurahan Kofkerbu, TPS 2;
 - (2) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Puncak Cendrawasih, TPS 4;

- (3) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Puncak Cendrawasih, TPS 5;
- (4) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 4;
- (5) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 8;
- (6) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 11;
- (7) Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malanu, TPS 13;
- (8) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 2;
- (9) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 7;
- (10) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 8;
- (11) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klabala, TPS 5;
- (12) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 4;
- (13) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 5;
- (14) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 7;
- (15) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klasuur, TPS 1;
- (16) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klasuur, TPS 5;
- (17) Distrik Sorong Timur, Kelurahan Klamana, TPS 3;
- (18) Distrik Sorong Timur, Kelurahan Klamana, TPS 9;
- (19) Distrik Sorong Timur, Kelurahan Klawuyuk, TPS 4;
- (20) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor, TPS 1;
- (21) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor, TPS 7;
- (22) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Remu Selatan, TPS 3;
- (23) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Remu Selatan, TPS 11;
- (24) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 1;
- (25) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 6;
- (26) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 7;
- (27) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 9;
- (28) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klagete, TPS 1;
- (29) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klagete, TPS 7;
- (30) Distrik Malaimsima, Kelurahan Malaingkeci, TPS 6;
- (31) Distrik Malaimsima, Kelurahan Malaingkeci, TPS 13;
- (32) Distrik Malaimsima, Kelurahan Malamso, TPS 2;
- (33) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Saoka, TPS 3;
- (34) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Suprau, TPS 3;
- (35) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tanjung Kaswari, TPS 1;
- (36) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tanjung Kaswari, TPS 2;

- (37) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tamba Garam, TPS 1;
- (38) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tamba Garam, TPS 6;
- (39) Distrik Klaurung, Kelurahan Klasaman, TPS 6;
- (40) Distrik Klaurung, Kelurahan Klasaman, TPS 9;
- (41) Distrik Klaurung, Kelurahan Klalim, TPS 2.

- 2. Bahwa terkait dalil PEMOHON tersebut pada halaman 139 angka 1,2 dan 3 **adalah tidak benar** karena faktanya tidak ada sanggahan saksi pemohon di TPS maupun Rekomendasi Bawaslu tentang adanya pelanggaran tidak ditandatangani daftar hadir para pemilih dari *locus* yang tersebar pada TPS-TPS di beberapa Distrik; (**Vide Bukti T-14**)

C. TERKAIT DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN PRINSIP TERHADAP KETENTUAN PILKADA PADA HURUF C HALAMAN 141 ANGKA 1, 2 DAN 3 TERMOHON MENANGGAPI MEMANG BENAR PEMOHON TELAH MELAPORKAN KE BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, NAMUN PADA FAKTANYA TERKAIT LAPORAN PEMOHON TERSEBUT TIDAK ADA REKOMENDASI BAWASLU KEPADA TERMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERSEBUT SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON.

D. TERKAIT DALIL PEMOHON PADA HURUF D HALAMAN 142 MENGENAI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MELAKUKAN *MONEY POLITIC* DENGAN MEMBERIKAN IMBALAN ATAU JANJI KEPADA CALON PEMILIH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (ESA) ADALAH MENGADA-NGADA SAJA, KARENA LAPORAN PEMOHON YANG TELAH DIMASUKAN KE BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TIDAK ADA REKOMENDASI DARI BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA KEPADA TERMOHON.

E. TERKAIT DALIL PEMOHON PADA HURUF E HALAMAN 143-148 MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH ELISA KAMBU MEMOBILISASI PENDAMPING DESA, SKPD, OPD, ESELON III, KEPALA-KEPALA DISTRIK, KEPALA-KEPALA SEKSI, ASN MAUPUN

PENYELENGGARA PILKADA ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADANGADA KARENA TIDAK ADA REKOMENDASI DARI BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA KEPADA TERMOHON.

F. DUGAAN PENJEGALAN TERHADAP PEMOHON YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERMOHON MERUPAKAN SEBATAS TUDUHAN YANG TIDAK BERALASAN HUKUM SEBAB DALAM MENETAPKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TERMOHON HANYA TUNDUK PADA PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BUKAN PADA DUGAAN KONSPIRASI MAJELIS RAKYAT PAPUA

Tanggapan Termohon :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat dugaan penjegalan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon hanya tuduhan yang tidak beralasan menurut hukum karena faktanya ketika tidak mendapat rekomendasi sebagai Orang Asli Papua sebagai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya justru Termohon menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) keaslian sebagai Orang Asli Papua dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (*Vide Bukti T-2*) ;
2. Bahwa dalam hal proses penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah sesuai dengan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

3. Bahwa adapun Pasal 4 ayat (1) sebagaimana dimaksud diatas berbunyi:

“Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:

- a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;*
- b. Pendaftaran pasangan calon;*
- c. Penelitian persyaratan administrasi calon dan;*
- d. Penetapan pasangan calon”*

4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berkorelasi dengan Pasal 4 ayat (3) yang merupakan bagian dari hal-hal yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yakni *persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan, penyerahan dokumen syarat dukungan, status penyerahan dokumen syarat dukungan, verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan, perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan, perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan, tanggapan atas dukungan dan penetapan pemenuhan syarat dukungan;*

5. Bahwa dari seluruh proses yang dilakukan Termohon menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 22 September 2024 yang salah satunya menetapkan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

6. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu melalui terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Tahun 2004 *j.o* Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.PBD/10/2024 Perihal Ralat Penulisan Tahun dari Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, Termohon melakukan tindak lanjut dengan membatalkan pasangan calon nomor urut 01 atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 (**Vide Bukti T-15**)
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor : 5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (**Vide Bukti T-17**) yang menyatakan:

"MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal Standing) ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)."

8. Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum pada Mahkamah Agung dan dalam Putusnya mengabulkan permohonan Pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/PAP/2024 (**Vide Bukti T-18**) atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw;

9. Bahwa Termohon taat hukum untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/PAP/2024 atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw (Pemohon) dengan **menetapkan kembali pasangan calon Nomor Urut 01 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024** sebagai pasangan calon yang **Memenuhi Syarat** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024; (**Vide Bukti T-19**)
10. Bahwa pada faktanya Pemohon mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam kontestasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya seperti **penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut calon, kampanye calon, penghitungan calon dan penetapan hasil penghitungan calon;**
11. Bahwa dengan demikian Termohon sama sekali tidak melakukan upaya dugaan penjejalan sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Pemohon sehingga **sangat jelas bahwa dalil dugaan penjejalan kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**)

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 pukul 00.38 WIT;
3. Menetapkan Perolehan suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihuw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
	Total Suara Sah	308.957 suara

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami
Termohon/Kuasa
Hukum Termohon,**



(Dr. PETRUS P. ELL, S.H., M.H., Ph.D)


(H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H)



(DAHLAN PIDO, S.H., M.H)


(ORI RAHMAN, S.H)


(LARDIN, S.H)


(RIKOPOTAN GULTOM, S.H)



(ARNOLDUS ALO LENGKA, S.H)


(MARTHEN LUTHER LIE, S.H)


(ANA RITA Y. OHEE, S.H)


(TITI ADAM, S.H)


(GABRIEL N.J. EPIN, S.H)



(YUDISTIRA Y. UTAMA, S.T, S. H)



(ALI YUSUF, S.H)



(GINETOY M.Y. ARIWEI, S.H)



(GRACE AMELIA SENGGU, S.H)



(YOSEP ERIK WEE, S.H)



(JECKTAR SILITONGA, S.H)



(ENGGERIANI, S.H)



(LOURENA TIUR D. S, S.H)